



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretaris.....

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
18. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.
- (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Seksi Kefarmasian;
  - b. Seksi Alat Kesehatan; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan

b. pelaksanaan.....

- integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11.....

## Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....



- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. melaksanakan tugas dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 17

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan...

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang surveilans dan imunisasi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang surveilans dan imunisasi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang surveilans dan imunisasi;
- d. melaksanakan tugas dibidang surveilans dan imunisasi sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang surveilans dan imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 22

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 23.....

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta standarisasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 24

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6 .....

Paragraf 6  
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 26

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan kefarmasian;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kefarmasian;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan kefarmasian;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan kefarmasian sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan .....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan kefarmasian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Seksi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- d. melaksanakan tugas dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sumber daya manusia kesehatan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sumber daya manusia kesehatan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan tugas dibidang sumber daya manusia kesehatan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 31.....

### Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 34

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 36

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang....



- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 5 dan ketentuan Bab VII Pasal 120 sampai dengan Pasal 147 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TANGGAL 9 JANUARI 2017 M  
10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :  
 ————— : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,  
  
dto  
  
MUHAMMAD JAMIL